



TAHUN 2011 NOMOR 2



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa penunaian Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu, maka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu diperlukan sumber dana yang diperoleh dari hasil pengumpulan zakat;
 - b. bahwa pengelolaan Zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan Zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pengelolaan Zakat;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BEKASI

DAN

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi;
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bekasi;
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
9. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
10. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;

11. Infaq adalah harta yang dikeluarkan seseorang atau Badan di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;
12. Munfiq adalah orang atau badan yang memberi infaq;
13. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim diluar zakat;
14. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang memberi shadaqah;
15. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat;
16. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada;
17. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama islam, yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama;
19. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
20. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama;
21. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
22. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya;
23. Agama adalah agama Islam;
24. Haul adalah masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen atau pada saat menemukan rikaz;
25. Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan qomariah, tahun qomariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan serta kepastian hukum sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat.

Pasal 4

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat.

BAB III
SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Subyek zakat adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berada di Kabupaten Bekasi;
- (2) Obyek zakat dalam Peraturan Daerah ini adalah zakat yang diberikan oleh atau dipungut dari Muzakki sesuai dengan ketentuan agama.

BAB IV
WILAYAH PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

Pengelolaan zakat berada di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan satu kesatuan wilayah hukum.

BAB V
MACAM-MACAM ZAKAT

Bagian Kesatu

Zakat Fitrah

Pasal 7

Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada Bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.

Bagian Kedua

Zakat Mal

Pasal 8

- (1) Harta yang dikenai zakat adalah :
 - a. Emas, perak dan uang;
 - b. Perdagangan dan perusahaan;
 - c. Hasil peternakan;
 - d. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
 - e. Hasil pertambangan;
 - f. Hasil pendapatan dan jasa;
 - g. Rikaz.
- (2) Harta diluar ketentuan dalam ayat (1) adalah sebagai harta yang dikenai zakat berdasarkan keputusan Dewan Pertimbangan.

Pasal 9

- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. milik penuh;
 - b. bertambah;
 - c. mencapai nishab;
 - d. lebih dari kebutuhan rutin;
 - e. bebas dari hutang;dan

f. telah tercapai masa 1 (satu) tahun/haul.

- (2) Syarat pemilikan yang telah mencapai masa 1 (satu) tahun/haul hanya mengenai jenis harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c;
- (3) Pembayaran zakat kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicicil pada setiap kali memperoleh keuntungan/pendapatan.

BAB VI

NISHAB, KADAR DAN WAKTU PENGELUARAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Zakat Emas, Perak, Platina, dan Uang

Pasal 10

- (1) Simpanan emas dan perhiasan emas yang telah mencapai nishab 85 gram, kadar 2,5 % dan telah mencapai waktu 1 (satu) tahun/haul;
- (2) Simpanan perak dan perhiasan perabotan/perlengkapan rumah tangga dari perak yang telah mencapai nishab 642 gram, kadar 2,5% dan telah mencapai waktu 1 (satu) tahun/haul;
- (3) Platina yang telah mencapai nishab setara 85 gram emas, kadar 2,5%, dan telah mencapai waktu 1 (satu) tahun/haul;
- (4) Simpanan uang yang telah mencapai nishab setara 85 gram emas, kadar 2,5% dan telah mencapai waktu 1 (satu) tahun/haul.

Bagian Kedua

Zakat Perdagangan dan Perusahaan

Pasal 11

- (1) Usaha industri dengan nishab setara 85 gram emas, kadar 2,5%, dan telah mencapai waktu 1 (satu) tahun/haul;
- (2) Usaha yang bergerak di bidang jasa, keuangan, perdagangan, pendidikan, dan properti dengan nishab setara 85 gram emas, kadar 2,5%, dan telah mencapai waktu 1 (satu) tahun/haul;
- (3) Usaha perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk dijual, dengan nishab setara 85 gram emas, kadar 2,5%, dan telah mencapai waktu 1 (satu) tahun/haul.

Bagian Ketiga

Zakat Profesi

Pasal 12

- (1) Zakat profesi dengan nishab setara 85 gram emas, kadar 2,5%, waktu pada saat diterima;
- (2) Pendapatan berupa gaji dalam ayat (1) untuk Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD dan seluruh jajaran pegawai negeri sipil yang beragama Islam, pada saat ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi;
- (3) Rumah kontrakan, penyewaan alat berat dan ringan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), saham diluar usaha dagang, nishâb 653 kg gabah, kadar 5% - 10%, waktu pada saat diterima;
- (4) Pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya, nishâb setara 85 gram emas, kadar 2,5%, waktu telah mencapai 1 (satu) tahun/ haul.

Bagian Keempat
Zakat Tumbuh-tumbuhan

Pasal 13

- (1) Padi, *nishâb* 653 kg gabah, kadar 5%-10% dipungut pada tiap kali panen, tergantung dari kesulitan/kemudahan pengairannya;
- (2) Biji-bijian lain seperti kacang, jagung, atau umbi-umbian lain, *nishâb* setara 653 kg gabah, kadar 5%-10% tergantung dari kesulitan/kemudahan pengairannya, dikeluarkan pada saat panen;
- (3) Tanaman hias, anggrek, dan segala jenis bunga-bunga, *nishâb* setara 653 kg gabah, kadar 5%-10% tergantung dari kesulitan/kemudahan pengairannya, dikeluarkan pada saat panen;
- (4) Buah-buahan seperti jeruk, mangga, apel, rambutan dan lain-lain, *nishâb* setara 653 kg gabah, kadar 5%-10% tergantung dari kesulitan/kemudahan pengairannya, dikeluarkan pada saat panen;
- (5) Sayur mayur atau tanaman lainnya yang bernilai ekonomis, *nishâb* setara 653 kg gabah, kadar 5%-10% tergantung dari kesulitan/kemudahan pengairannya, dikeluarkan pada saat panen.

Bagian Kelima
Zakat Binatang Ternak

Pasal 14

- (1) Kambing dan domba, *nishâb*:
 - 40-120 ekor, kadar zakat 1 ekor
 - 121-200 ekor, kadar zakat 1 ekor domba umur 1 tahun
 - Setiap penambahan 100 ekor, kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun, dikeluarkan setelah mencapai waktu 1 tahun.
- (2) Sapi dan kerbau, *nishâb*:
 - 30 ekor, kadar zakat 1 ekor umum 1 tahun
 - 40 ekor, kadar zakat 1 ekor umur 2 tahun setelah mencapai waktu 1 tahun

Bagian Keenam
Zakat Tambang

Pasal 15

- (1) Tambang emas, *nishâb* 85 gram emas, kadar 2,5% pada waktu saat diperoleh;
- (2) Tambang perak, *nishâb* 642 gram perak, kadar 2,5% pada waktu saat diperoleh;
- (3) Tambang selain emas dan perak seperti gas, minyak, platina, besi, tembaga dan lain-lain, *nishâb* setara 85 gram emas, kadar 2,5% pada waktu saat diperoleh;
- (4) Tambang batu-batuan seperti marmer, batu pondasi, batu bata, pasir, dan lain-lain, *nishâb* setara 85 gram emas, kadar 2,5% pada waktu saat diperoleh.

Bagian Ketujuh

Rikaz

Pasal 16

Setiap harta seperti emas, perak, uang dan lain-lain yang diperoleh secara tiba-tiba tidak ada *nishâb*, kadar 20% dikeluarkan pada saat diperoleh.

BAB VII

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 17

- (1) Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh BAZ dan LAZ;

- (2) BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. BAZ tingkat Kabupaten Bekasi;
 - b. BAZ tingkat Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi;
 - c. UPZ di setiap tingkatan yang dibentuk oleh BAZ Kabupaten/Kecamatan.
- (3) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah LAZ yang memiliki UPZ di Kabupaten Bekasi.

BAB VIII

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 18

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara:
 - a. BAZ melalui UPZ mengumpulkan dana zakat dari muzakki baik perseorangan maupun badan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Bekasi yang perhitungannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 16;
 - b. BAZ dapat menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki;
 - c. BAZ dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta Muzakki yang berada di Bank atas permintaan Muzakki.
- (2) BAZ dapat menerima harta selain Zakat, seperti Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat;
- (3) BAZ Kabupaten mengumpulkan zakat pada instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta dan calon jamaah haji Kabupaten;
- (4) BAZ Kecamatan mengumpulkan zakat diluar ketentuan ayat (3).

Pasal 19

- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama;
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban Zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada petugas BAZ untuk menghitungnya;
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) BAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas tiap zakat, infaq, dan shadaqah yang diterima;
- (2) Bukti setoran tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZ;
 - b. Nomor urut bukti setoran;
 - c. Nama, alamat muzakki, munfik, mutashaddik, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan;
 - d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor, ditulis dalam angka dan huruf serta dicantumkan dalam tahun haul;
 - e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ, tanggal penerimaan dan stempel BAZ.
- (3) Bukti setoran zakat, infaq dan shadaqah yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 3, dengan rincian:
 - a. Lembar 1 (asli) diberikan kepada muzakki, munfik dan mutashaddik yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan;

- b. Lembar 2 (dua) diberikan kepada BAZ sebagai arsip;
- c. Lembar 3 (tiga) digunakan sebagai arsip Bank Penerima, apabila zakat disetor melalui bank.

Pasal 21

- (1) BAZ dapat bekerjasama dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah dari harta muzakki, munfik dan mutashaddik yang disimpan di bank atas persetujuan wajib zakat;
- (2) Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dibuat kesepakatan bersama yang disosialisasikan kepada masyarakat luas oleh petugas bank;
- (3) Muzakki, munfik dan mutashaddik dapat membayarkan zakatnya melalui nomor rekening BAZ Kabupaten.

BAB IX

PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 22

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah untuk Mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan berikut :
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq;
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. Mendahulukan Mustahiq dalam wilayah Kabupaten Bekasi.
- (2) Dalam hal telah tercukupinya pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dapat disalurkan ke sektor produktif;
- (3) Penyaluran ke sektor produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Merupakan usaha yang berpeluang menguntungkan;
 - b. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 23

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan;
- b. Menetapkan jenis usaha produktif;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. Mengadakan evaluasi;
- f. Membuat laporan.

Pasal 24

- (1) BAZ dan UPZ selaku petugas pengelola zakat (amil) memperoleh hak amil maksimal sebesar 12.5 % sesuai ketentuan agama;
- (2) Besarnya pembagian untuk BAZ dan UPZ dari pengelolaan Infaq dan shadaqah ditentukan oleh Dewan Pertimbangan.

BAB X
PEMBENTUKAN BAZ

Pasal 25

Dengan Peraturan Daerah ini, BAZ Kabupaten dan Kecamatan dibentuk di lingkungan Kabupaten Bekasi

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi
Pasal 26

- (1) Organisasi BAZ terdiri atas unsur Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
- (2) Unsur organisasi BAZ Kabupaten terdiri dari:
 - a. Dewan Pertimbangan, terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Wakil ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Wakil sekretaris;
 5. 5 (lima) orang anggota.
 - b. Badan Pelaksana, terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Wakil ketua I dan II;
 3. Sekretaris;
 4. Wakil sekretaris I dan II;
 5. Bendahara;
 6. Seksi Pengumpulan;
 7. Seksi Pendistribusian;
 8. Seksi Pendayagunaan;
 9. Seksi Pengembangan;
 10. Seksi Penyuluhan.
 - c. Komisi Pengawasan, terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Wakil ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Wakil sekretaris;
 5. 5 (lima) orang anggota.
- (3) Unsur organisasi BAZ Kecamatan terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan, terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Wakil ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Wakil sekretaris;
 5. 5 (lima) orang anggota.
 - b. Badan Pelaksana, terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;

4. Wakil Sekretaris;
 5. Bendahara;
 6. Seksi Pengumpulan;
 7. Seksi Pendistribusian;
 8. Seksi Pendayagunaan;
 9. Seksi Penyuluhan.
- c. Komisi Pengawasan, terdiri atas:
1. Ketua;
 2. Wakil ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Wakil sekretaris;
 5. 5 (lima) orang anggota.
- (4) Bagan struktur organisasi BAZ Kabupaten dan Kecamatan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan Kepengurusan BAZ
Pasal 27

- (1) BAZ Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD, yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi;
- (2) BAZ Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat, yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan, yang tembusannya dikirimkan kepada Bupati dan Pimpinan DPRD;
- (3) Susunan kepengurusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diusulkan setelah melalui tahapan-tahapan berikut :
 - a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi membentuk tim seleksi kepengurusan BAZ Kabupaten, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan membentuk tim seleksi kepengurusan BAZ Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - Ulama;
 - Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam;
 - Praktisi Pengelola Zakat;
 - Pemerintahan Daerah;
 - Kantor Kementerian Agama/Kantor Urusan Agama;
 - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
 - b. Tugas dari tim seleksi Kepengurusan BAZ Kabupaten/Kecamatan adalah:
 - mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat;
 - menyusun kriteria calon Pengurus BAZ;
 - melakukan penyeleksian terhadap Calon Pengurus BAZ;
 - mempublikasikan susunan para calon hasil seleksi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (4) Pejabat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang membidangi zakat dan pejabat pemerintah daerah karena jabatannya sesuai tingkatannya diangkat dalam kepengurusan Badan Amil Zakat;
- (5) Masa jabatan kepengurusan BAZ Kabupaten/Kecamatan selama 3 (tiga) tahun, dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

- (6) Kepengurusan Kabupaten/Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penghasilan Pengurus BAZ Kabupaten/Kecamatan
Pasal 28

- (1) Pengurus BAZ Kabupaten/Kecamatan mendapatkan penghasilan yang bersumber dari:
- a. perolehan hak amil;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi; dan
 - c. pendapatan lain yang sah.
- (2) Besaran penghasilan pengurus BAZ Kabupaten/Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.

Bagian Keempat
Tugas BAZ
Pasal 29

BAZ Kabupaten/Kecamatan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. mengumpulkan segala macam zakat, infaq, shadaqah hibah, wasiat, waris dan kafarat;
- c. mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai dengan ketentuan hukum;
- d. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat;
- e. melaksanakan pembinaan pemanfaatan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat agar lebih produktif dan terarah;
- f. melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat yang dilaksanakan oleh pelaksana pengumpulan BAZ;
- g. menyelenggarakan kerjasama dengan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang lain;
- h. mengendalikan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat;
- i. melaksanakan pengurusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan sumber daya manusia.

Bagian Kelima
Tugas Unsur Organisasi BAZ
Dewan Pertimbangan

Pasal 30

- (1) Dewan Pertimbangan bertugas:
- a. memberikan saran, pendapat, nasehat baik menyangkut kebijakan operasional serta ketetapan syariat Islam kepada Badan Pelaksana BAZ baik diminta ataupun tidak diminta terhadap pengelolaan zakat;
 - b. menetapkan garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana dan;
 - c. membuat laporan tahunan.
- (2) Ketua Dewan Pertimbangan bertugas :
- a. memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum serta pemahaman mengenai pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat;

- b. memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat;
 - c. menyelenggarakan Rapat Evaluasi Dewan Pertimbangan;
 - d. menampung dan menyalurkan pendapat umum tentang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat;
 - e. melakukan koordinasi, konsultasi dan informasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
 - f. memimpin setiap persidangan yang diselenggarakan oleh Majelis Dewan Pertimbangan.
- (3) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan bertugas :
- a. Mewakili Ketua Dewan Pertimbangan, dalam hal Ketua Dewan Pertimbangan:
 - 1) tidak dapat melaksanakan tugas/amanat organisasi;
 - 2) meninggal dunia;
 - 3) berhalangan tetap;
 - 4) mengundurkan diri;
 - 5) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan;
 - c. melakukan koordinasi, konsultasi dan memberikan informasi kepada seluruh Anggota Dewan Pertimbangan atas persetujuan Ketua Dewan Pertimbangan.
- (4) Sekretaris Dewan Pertimbangan bertugas :
- a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - b. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan Zakat serta mempersiapkan bahan laporannya;
 - c. menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
 - e. melaksanakan tugas teknis Dewan Pertimbangan yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugas pertimbangannya;
 - f. mengadakan rapat dengan Sekretaris Badan Pelaksana dan Sekretaris Komisi Pengawas, dalam hal terdapat permasalahan;
 - g. memberikan saran dan pendapat terhadap Ketua Dewan Pertimbangan bagi perkembangan dan kemajuan kinerja Dewan Pertimbangan.
- (5) Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan bertugas :
- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - b. membantu pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (6) Anggota Dewan Pertimbangan bertugas:
- a. Melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Pertimbangan dan kebijakan umum;
 - b. memberikan saran dan pendapat dalam rapat;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua

Badan Pelaksana

Pasal 31

- (1) Badan Pelaksana merupakan Badan Eksekutif;
- (2) Badan Pelaksana bertugas:
 - a. menyelenggarakan tugas administrasi dan teknik pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
 - b. menyusun program kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;

- c. melaksanakan program kerja dengan transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
 - d. menyiapkan/menganggarkan Biaya Operasional Tahunan BAZ;
 - e. menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak/elektronik serta laporan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah melalui pemeriksaan oleh Akuntan Publik/Badan Pengawasan Daerah Kabupaten serta unsur pemeriksa lainnya;
 - f. mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) sesuai kebutuhan;
 - g. mengadakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) tiap tahun;
 - h. merumuskan komposisi kepengurusan yang baru melalui Rapat Pleno BAZ;
 - i. mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai dengan tuntunan agama dan meningkatkan penyuluhan serta bimbingan melalui sistem informasi;
 - j. menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, pemberdayaan ekonomi umat ke arah usaha produktif, meningkatkan sumber daya manusia, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program kerja seluruh bidang dan membuat transparansi pelaporan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat kepada masyarakat;
 - k. menyelenggarakan tugas penelitian dan pengkajian Muzakki, Mustahiq, Amil dan permasalahan zakat dengan sistem informasi, pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat;
 - l. melakukan koordinasi dengan BAZ tingkat propinsi atau nasional, LAZ, lembaga dan lain-lain;
 - m. menjadi badan konsultasi bagi instansi yang berada dalam wilayah koordinasinya;
 - n. menjadi pusat layanan informasi zakat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi.
- (2) Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- a. Seksi Pengumpulan;
 - b. Seksi Pendistribusian;
 - c. Seksi Pendayagunaan;
 - d. Seksi Pengembangan;
 - e. Seksi Penyuluhan.
- (3) Ketua Badan Pelaksana BAZ bertugas :
- a. mengawasi seluruh aktifitas pelaksanaan program kerja ;
 - b. membagi tugas terhadap seluruh personalia Badan Pelaksana BAZ, baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal;
 - c. membuat keputusan administrasi dan kebijakan organisasi di lapangan;
 - d. menandatangani seluruh administrasi umum dan keuangan baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal;
 - e. menentukan disposisi terakhir dalam prosedur kebijakan BAZ di wilayah Kabupaten Bekasi;
 - f. membina dan mengawasi kinerja personalia Badan Pelaksana;
 - g. melakukan koordinasi, konsultasi, dan memberikan informasi kepada Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas;
 - h. memberikan Laporan Kerja Tahunan kepada DPRD dan Bupati;
 - i. menentukan waktu pelaksanaan Rapat Pengurus Harian Badan Pelaksana BAZ;
 - j. memimpin seluruh kegiatan persidangan yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal organisasi;
 - k. mendelegasikan kewenangan yang bersifat insidental dan temporal;
 - l. memutuskan kebijakan yang bersifat insidental dan temporal.
- (4) Wakil Ketua Badan Pelaksana BAZ bertugas :
- a. mewakili Ketua Badan Pelaksana BAZ dalam hal Ketua Badan Pelaksana:
 - 1) tidak dapat melaksanakan tugas/amanat organisasi;
 - 2) meninggal dunia;
 - 3) berhalangan tetap;

- 4) mengundurkan diri;
 - 5) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. mengarahkan bidang-bidang dalam menjalankan program kerja;
 - c. melaksanakan perintah dari Ketua Badan Pelaksana BAZ.
- (5) Sekretaris Badan Pelaksana BAZ bertugas:
- a. menangani administrasi umum dan dilaporkan kepada Ketua;
 - b. mengatur tata kerja administrasi sekretariat Badan Pelaksana;
 - c. melaksanakan petunjuk dan instruksi dari Ketua dalam menangani administrasi;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Badan Pelaksana BAZ dibantu oleh Sekretariat;
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertugas:
- 1. memfasilitasi seluruh kebutuhan baik administrasi atau pelayanan teknis Badan Pelaksana dan Bidang-Bidang;
 - 2. mengajukan upaya pengembangan kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran;
 - 3. memelihara seluruh aset yang dimiliki oleh BAZ;
 - 4. menyampaikan informasi kepada BAZ dan Badan Pelaksana;
 - 5. mengajukan penambahan dan pengurangan Sekretariat BAZ.
- (8) Wakil Sekretaris Badan Pelaksana BAZ bertugas:
- a. mewakili Sekretaris dalam hal Sekretaris berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - b. mengkoordinir Bidang dalam menjalankan program kerja setiap saat baik diminta atau tidak diminta;
 - c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh Staf dalam mengurus dan menangani administrasi BAZ, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal organisasi.
- (9) Bendahara Badan Pelaksana bertugas:
- a. mengelola sistem administrasi keuangan BAZ;
 - b. membuat rencana pendapatan dan belanja BAZ;
 - c. menjalankan dan mematuhi perintah, menerima, menyimpan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat;
 - d. membuat laporan keuangan BAZ secara berkala.
- (10) Ketua Bidang Badan Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kebijakan Badan Pelaksana ke dalam program kerja;
 - c. mengajukan program kerja bidang yang menjadi tanggung jawab Pengurus Harian Badan Pelaksana BAZ;
 - d. mengadakan Rapat Bidang sesuai dengan kebutuhan bidang masing-masing;
 - e. mengikuti, memberikan gagasan dan saran dalam Rapat Harian Pengurus BAZ;
 - f. memberikan instruksi kepada Sekretariat Bidang dan Anggota Bidang untuk menjalankan semua tugas dan kewajiban masing-masing bidang;
 - g. memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap kinerja Anggota Bidang;
 - h. melakukan koordinasi, konsultasi dan informasi antar Bidang;
 - i. menyampaikan laporan kerja Bidang secara berkala kepada Ketua Badan Pelaksana BAZ.
- (11) Sekretaris Bidang bertugas :
- a. melakukan tugas administrasi umum dan keuangan intern bidang masing-masing;
 - b. mewakili Ketua Bidang, dalam hal Ketua Bidang berhalangan menjalankan aktifitasnya;
 - c. mengikuti, memberikan gagasan dan saran dalam Rapat Harian Pengurus Badan Pelaksana;
 - d. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap kinerja Anggota Bidang;
 - e. menyusun bahan laporan bidang secara berkala.

- (12) Anggota Bidang bertugas :
- a. melaksanakan seluruh tugas dan program kerja bidang;
 - b. memberikan saran, dalam Rapat Bidang.

Komisi Pengawas

Pasal 32

- (1) Komisi Pengawas bertugas :
- a. mengelola dan memberdayakan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat oleh Badan Pelaksana;
 - b. memilih dan menetapkan Pimpinan Komisi Pengawas;
 - c. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan Zakat;
 - d. melakukan pemeriksaan, auditing dan verifikasi keuangan yang dikelola oleh Badan Pelaksana;
 - e. mengadakan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan Program Kerja Badan Pelaksana;
 - f. melakukan pemeriksaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau disesuaikan dengan kebutuhan;
 - g. menunjuk akuntan publik untuk mengaudit aliran keuangan BAZ;
 - h. membuat laporan tahunan.
- (2) Ketua Komisi Pengawas bertugas :
- a. mengadakan dan memimpin Rapat Komisi Pengawas dalam mempersiapkan pelaksanaan pengawasan terhadap Badan Pelaksana BAZ;
 - b. menentukan waktu pelaksanaan pemeriksaan, auditing, dan verifikasi keuangan yang dikelola oleh Badan Pelaksana BAZ;
 - c. mengadakan rapat evaluasi hasil pemeriksaan terhadap badan pelaksana BAZ.
- (3) Wakil Ketua Komisi Pengawas bertugas:
- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dana BAZ;
 - c. memberikan saran dan pendapat dalam Rapat Komisi Pengawas.
- (4) Sekretaris Komisi Pengawas bertugas :
- a. melaksanakan kegiatan Ketatausahaan di bidang pengawasan;
 - b. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana BAZ serta mempersiapkan bahan laporannya;
 - c. menyediakan fasilitas untuk kelancaran kegiatan pengawasan;
 - d. memberikan saran dan pendapat pada rapat yang diselenggarakan oleh Komisi Pengawas.
- (5) Wakil Sekretaris Komisi Pengawas bertugas :
- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - b. mewakili Sekretaris, apabila Sekretaris berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
- (6) Anggota Komisi Pengawas bertugas :
- a. melaksanakan tugas operasional sehari-hari;
 - b. membantu pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pengawas;
 - c. memberikan masukan dan saran pada Rapat Komisi Pengawas.

BAB XI
MEKANISME KERJA BAZ

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan Tugas yang bersifat Koordinatif Pengurus BAZ Daerah berhak dan berkewajiban meminta laporan pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh dari BAZ Kecamatan dalam Kabupaten beserta unit-unit pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqoh;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pula laporan Badan Pelaksana yang isinya memuat keseluruhan aktivitas BAZ, laporan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan kepada Bupati dan DPRD;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Hal-hal yang belum tercantum dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atas usulan Ketua Umum BAZ.

BAB XII
PENINJAUAN ULANG

Pasal 34

- (1) BAZ yang telah dibentuk dapat ditinjau ulang apabila tidak melaksanakan kewajibannya;
- (2) Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengelolaan BAZ tersebut melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah yang telah membentuk BAZ;
 - b. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perubahan, maka pengesahan dapat ditinjau ulang dan Pemerintah Daerah dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan Pengurus yang baru.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan BAZ;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat;
 - b. Menyampaikan saran dan pendapat;
 - c. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

BAB XIV
PEMBENTUKAN UPZ

Pasal 36

- (3) Badan Amil Zakat membentuk UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, Perusahaan swasta dan lain-lain;
- (4) Badan Amil zakat Kecamatan dapat membentuk UPZ pada pedagang pasar, toko, pedagang, petani, peternak dan lain-lain;
- (5) Khusus di Desa/Kelurahan, UPZ harus berasal dari unsur ulama, tokoh masyarakat, RT/RW, Ormas, Kelompok Profesi, DKM, Majelis Ta'lim yang dikoordinasi oleh Ketua Badan Pelaksana BAZ Kecamatan;

- (6) UPZ dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana sesuai tingkatannya;
- (7) Prosedur pembentukan UPZ dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. BAZ sesuai tingkatannya mengadakan pendataan di masyarakat, instansi dan lembaga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - b. BAZ sesuai tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
 - c. Ketua Badan Pelaksana sesuai tingkatannya menetapkan pembentukan UPZ.
- (8) UPZ bertanggungjawab kepada BAZ pada setiap tingkatannya.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran;
- (3) Setiap Petugas BAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan berkenaan dengan pengelolaan harta Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris, dan Kafarat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain oleh Penyidik Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menghentikan aktifitas pengurus BAZ dan melarangnya meninggalkan ruangan saat pemeriksaan berlangsung sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
 - h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mengarah kepada tindak pidana, dan selanjutnya oleh Penyidik POLRI diberitahukan kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut ketentuan hukum yang berlaku.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan waktu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui aparat kepolisian, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

BAZ Kabupaten Bekasi yang terbentuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Kepengurusan BAZ Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 30 Juni 2011

BUPATI BEKASI

Ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

H. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR

